

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 16/PP.05.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 16/PP.05.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 54/PP.03.1-Kpt/1216/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 265/PP.03.1-Kpt/1216/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 55/PL.02-Kpt/1216/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Lanjutan Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan diatur tentang :

Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 16/PP.05.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020. Menetapkan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pakkat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan sebelum Penundaan Tahapan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan setelah Penundaan Tahapan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 16/PP.05.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pakkat.

Catatan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 15 Juni 2020